

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika.<sup>1</sup> Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus pada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.<sup>2</sup> Sebagai sebuah sistem tersendiri, ekonomi Islam telah menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan mekanisme perolehan kepemilikan, tata cara mengelola dan mengembangkan kepemilikan, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut ditengah-tengah manusia secara detail melalui ketentuan hukum-hukumnya.<sup>3</sup> Masalah ekonomi tidak lepas sama sekali dari aspek *aqidah, akhlak, maupun ibadah*, sebab menurut perspektif Islam perilaku ekonomi harus selalu di warnai oleh nilai-nilai *aqidah, akhlak dan ibadah*.<sup>4</sup>

Hukum Islam secara istilah disebut juga dengan hukum syara' adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang didalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukalaf.

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.41.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.2-3.

<sup>3</sup> Akhmad Mujahidin, *loc.cit.*h.41.

<sup>4</sup> Yadi Januari A. Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Ed.1, Cet.ke-1, h.17-18.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu sasaran hukum Islam adalah menegakan keadilan dalam masyarakat. Keadilan disini meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi dan sisi persaksian. Sasaran yang lain ialah mewujudkan kemaslahatan manusia salah satunya dengan tujuan memelihara harta.<sup>5</sup>

Ajaran Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia, baik dalam kaitanya sebagai makhluk dengan Khaliknya (Allah) maupun dalam kaitannya sesama makhluk yang dalam istilah fiqihnya disebut syariah.<sup>6</sup> Syariah adalah agama yang sempurna, syariah mengatur segala aspek kehidupan, termasuk mengatur proses perolehan dan pengeluaran harta. Dalam memperoleh harta, harus bebas dari riba, judi, menipu, merampok, mencuri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa (4) : 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h.24-28.

<sup>6</sup> Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008), h.12.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h.83.

Umat yang beriman harus menjalankan syariah sebagai bukti keimannya. Salah satu bagian dari syariah yang harus dijalankan ialah melakukan transaksi ekonomi secara syariah, misalnya transaksi yang berkaitan dengan sistem keuangan, yaitu melakukan sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah terkait erat dengan harta kekayaan, akad transaksi serta transaksi yang diperbolehkan dan dilarang syariah. Di antara bentuk sistem keuangan syariah adalah memelihara harta, di mana seorang muslim harus mengetahui konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh seseorang diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal.

Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah (mengatur hubungan manusia dengan manusia). Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan/dilarang dalam Al-quran dan As-Sunah.

Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-quran dan as-sunah. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar (*legal and fair*), serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah SWT.

Islam tidak memisahkan ekonomi dengan agama, sehingga manusia tetap harus merujuk kepada ketentuan syariah dalam beraktivitas ekonomi,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk dalam memperoleh harta kekayaan.<sup>8</sup> Martabat tinggi yang disandang oleh status *khalifah*, mengandung pengertian bahwa pemenuhan kebutuhan pokok harus dilakukan lewat upaya-upaya individu itu sendiri, yaitu dengan sumber-sumber pendapatan yang terhormat.<sup>9</sup> Sehingga manusia dalam bekerja dalam rangka mencari rezki (harta) harus memilih bidang yang halal walaupun dari sudut pandang (ukuran) keduniaan memberikan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan bidang yang haram.<sup>10</sup>

Menurut falsafah Al-Qur'an, semua aktivitas yang dapat dilakukan manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan Falah, yaitu suatu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat.<sup>11</sup> Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan dibolehkan selama hal itu mampu menambah *masalahah* ataupun tidak mendatangkan *kemudaratan*.<sup>12</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT di dalam QS. Al-Maidah (5): ayat 87:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْرِمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya

<sup>8</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *op.cit.*, h.50- 51.

<sup>9</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.213.

<sup>10</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *op.cit.*, h.52.

<sup>11</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.3.

<sup>12</sup> M. Nur Rianto Al Arif dan Dr. Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.104.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Al-Ma’idah: 87).*<sup>13</sup>

Setiap transaksi ekonomi harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak bathil yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan masyarakat ialah transaksi gadai.

Secara etimologis arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>14</sup> Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah ialah “ menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Pengertian gadai yang ada dalam syari’at Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif. Pengertian gadai menurut Syari’at Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan Hukum Adat.<sup>15</sup> Menurut hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, *op.cit.*, h.122.

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h.123.

<sup>15</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.140.

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, h.124.

Gadai merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sering digunakan masyarakat, salah satunya adalah perjanjian gadai lahan pertanian. Salah satu alasan dilakukannya perjanjian ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adanya keperluan kepada pihak lain pada kondisi ekonomi tertentu, misalnya kebutuhan terhadap sejumlah uang, sehingga menggunakan gadai sebagai alternatifnya.

Transaksi gadai yang dilakukan masyarakat di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat adalah memakai transaksi berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penerima gadai secara penuh berhak dalam mengelola dan menerima hasil dari pengolahan lahan pertanian tanpa batas waktu yang jelas, yaitu sampai si penggadai mampu menebus tanahnya tersebut.<sup>17</sup>

Gadai berdasarkan hukum adat merupakan jaminan kebendaan berupa barang, yang akan memberikan hak secara preferen bagi kreditur yang memiliki hak ini. Adanya hak ini terlihat berbeda dengan prinsip syariah, yaitu asas persamaan sebagai asas yang diakui dalam hukum perjanjian Islam. Artinya tanah bukan sebagai objek perjanjian, melainkan sebagai jaminan atas perjanjian pinjam uang, dengan ketentuan bahwa ia akan mengembalikan tanah pihak peminjam, setelah uangnya dikembalikan. Ketentuan yang

<sup>17</sup> Yanti Maya Sari, Penerima Gadai Sawah, *Wawancara*, Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, *Wawancara*, Kenagarian Sikabu-kabu Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, Tanggal 16 Desember 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian bisa mengarah ke riba yang dapat menyebabkan ketidakadilan, yaitu bagi pihak yang menggadai.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu masyarakat di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat yang melakukan transaksi gadai berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat menyatakan bahwa transaksi gadai ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan sejumlah uang yang mendesak, dan tidak ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga menggunakan gadai sebagai alternatifnya, yaitu menjadikan lahan pertaniannya sebagai jaminan. Penulis telah mengamati bahwa dalam dalam transaksi gadai yang dilakukan masyarakat di Kenagarian ini penerima gadai (*murtahin*) yang melakukan pemanfaatan/penggarapan sawah gadai secara berlebihan tanpa mengenal batas waktu hingga penggadai (*rahin*) mampu membayar pinjamannya.

Dalam teorinya, *rahn* (gadai) merupakan suatu akad (perjanjian) utang-piutang (uang) dengan jaminan suatu barang sebagai penguat (jaminan) kepercayaan utang-piutang tersebut.<sup>18</sup> Suatu akad dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya. Di antara salah satu rukun suatu akad adalah objek, di mana syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian,

<sup>18</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h.157.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka akadnya fasid.<sup>19</sup> Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Menurut Sayid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul *Fikih Muamalah*, tindakan memnfaatkan barang gadaian tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qirath* yang mengalirkan manfaat adalah riba.<sup>20</sup> Sedangkan transaksi gadai yang terjadi di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat ini menjadikan lahan pertanian itu sebagai objek perjanjian dan penerima gadai secara penuh berhak dalam mengelola dan menerima hasil dari pengolahan lahan pertanian tanpa batas waktu yang jelas, yaitu sampai si penggadai mampu menebus tanahnya tersebut. Sehingga hal ini terkadang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak penggadai.

Padahal dalam ekonomi syariah diperintahkan untuk senantiasa menegakkan keadilan dalam segala bidang kehidupan manusia termasuk dari sisi ekonomi, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Di dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa manusia harus saling tolong menolong dan senantiasa berbuat adil, salah satunya kepada sesama manusia, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Nahl (16) :90 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.100.

<sup>20</sup> Sohari Sahrani, *op.cit.*, h.160.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran agar kamu mendapat pengajaran.”*<sup>21</sup>

Dari pemaparan yang telah disampaikan di atas, nampaknya ada permasalahan mendasar yang membutuhkan perhatian dan penelitian serta dibutuhkan pemecahan masalahnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis mengambil judul ***“Pelaksanaan Perjanjian Gadai Sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat ditinjau dari Ekonomi Syariah ”***.

Penelaahan tentang gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat ini dirasakan penting karena sistem gadai ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakatnya, di samping belum banyaknya tulisan-tulisan yang berkembang mengenai transaksi tersebut, juga karena masyarakat yang memiliki tradisi yang diwariskan turun temurun yang akan terus berkembang di daerah Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupetn Lima Puluh Kota Sumatera Barat tersebut.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op.cit., h.277.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya sebagaimana yang terungkap di atas, masalah-masalah yang terjadi di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, karena di kenagarian ini sering melakukan transaksi gadai ini, secara umum juga terjadi di daerah lainnya yang ada di provinsi Sumatera Barat, walaupun tidak secara keseluruhan.

Adalah sangat memungkinkan bahwa terdapat berbagai persamaan dan perbedaan tata cara pelaksanaan gadai sawah antara penggadai dan penerima gadai di masing-masing Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Namun, dengan menyerderhanakan masalah, peneliti tidak diarahkan untuk melihat berbagai perbedaan yang ada, tetapi akan dicari persamaan-persamaan pelaksanaan yang mungkin terjadi pada gadai sawah yang dilakukan penggadai dan penerima gadai di wilayah Sumatera Barat. Sebab, pelaksanaan perjanjian gadai sawah tersebut berdasarkan pengamatan yang dilakukan tidak terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dengan pelaksanaan perjanjian gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

#### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada pelaksanaan perjanjian gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Kota Puluh Sumatera Barat ditinjau dari ekonomi syariah.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan perjanjian gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perjanjian gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan perjanjian gadai sawah di Kenagarian Sikabu-kabu Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian gadai sawah, sehingga masyarakat dapat bertransaksi sesuai dengan syariat Islam.
- b. Untuk melengkapi khazanah keilmuan bagi masyarakat pada umumnya, yang khusus berkaitan dengan transaksi gadai dalam Islam.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan program Strata 1 (S1) pada jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

## E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara para peneliti yang membahas tentang praktek sistem gadai adalah Sudirah dalam penelitian yang berjudul *Praktek Sistem Gadai Sawah Masyarakat Desa Studi Di Desa Margamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat*. Dia menjelaskan bahwa petani menggadaikan sawahnya disebabkan oleh motivasi ekonomi dan ingin mempertahankan status sosialnya yang berpredikat sebagai petani pemilik, sehingga menggunakan sistem gadai. Perjanjian gadai pada hakekatnya dibatasi dan sesudah itu diperpanjang kembali. Praktek sistem gadai lahan sawah ini menunjukkan bahwa penggarap sawah gadai yang dilakukan oleh orang lain ataupun penerima gadai memperoleh hasil sawah selama masa gadai dengan masa gadai yang cukup lama, dengan sistem lama menimbulkan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampak terhadap perubahan pendapatan penggadai, dan saat penebusan kembali sawah oleh penggadai, pemegang gadai meminta kembali uang tebusan sepenuhnya. Praktek sistem gadai sawah ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Penerima gadai memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi tanpa melihat sesuatu yang mereka lakukan tidak benar, mengakibatkan penggadai dirugikan.<sup>22</sup>

Adapun penelitian Erlin Widiyatamayang berjudul *Sewa Menyewa Lahan Pertanian Lahan Yang Dijadikan Jaminan Menurut Perspektif Fiqih Muamalah* dijelaskan bahwa untuk mendapatkan pinjaman, masyarakat harus menggadaikan lahan pertaniannya yang dijadikan sebagai jamninan atas hutangnya, setelah itu penerima gadai berhak atas lahan tersebut, sesuai dengan aturan yang telah dibuatnya. Selain itu penerima gadai juga dapat menyewakan lahan pertanian tersebut dan mendapat hasil yang berlipat ganda. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa masyarakat tidak setuju dengan adanya pelaksanaan gadai yang di ikuti sewa-menyewa lahan pertanian, karena walaupun dapat membantu kebutuhan akan tetapi mengandung usur kezhaliman karena tidak menghiraukan ijin dan pemilik lahan yang akan disewakan, dan hal itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam.<sup>23</sup>

Dalam penelitian Aliasman yang berjudul *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Campago*

<sup>22</sup> Sudirah, *Praktek Sistem Gadai Sawah Masyarakat Desa Studi Di Desa Magamulya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat*, Tesis, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1998).

<sup>23</sup> Erlin Widiyatama, *Sewa Menyewa Lahan Pertanian Lahan yang dijadikan Jaminan menurut Perspektif Fiqh Muamalah*, Skripsi Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum, (Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2017).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7UU No. 56/Prp/1960* dijelaskan bahwa tingginya nilai seseorang bersangkut paut dengan tanah. Tanah di Minangkabau tidak boleh di pindah tangankan baik dalam bentuk menggadaikanya apalagi menjaulnya. Menurut Hukum Adat Minangkabau memindah tangankan tanah itu baru oleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak. Pelaksanaan gadai tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Nagari Campago Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7UU No. 56/Prp/1960 adalah gadai di Minangkabau (Nagari Campago) tetap berlangsung menurut hukum adat walapun dewasa ini telah berlaku Hukum Nasional, akan tetapi Hukum Nasional ini disingkirkan oleh Hukum Adatnya sendiri. Dalam hal ini tidak adanya tujuan yang pokok dalam motif transaksi gadai tanah, karena tujuan gadai ini lebih berbau konsumtif yakni untuk menutupi apa yang dianggap memalukan.<sup>24</sup>

Dari tulisan-tulisan tersebut di atas terlihat bahwa para penulis telah berusaha mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai tanah. Akan tetapi, sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang pelaksanaan perjanjian gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabukabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat belum pernah diteliti orang, karena itulah dilakukan penelitian ini.

<sup>24</sup> Aliasman, *Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960*, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena peneliti melihat pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan masyarakat setempat yaitu berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat yang dapat mendukung permasalahan yang diangkat oleh penulis.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah para penggadai dan penerima gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
- b. Objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki di dalam kegiatan penelitian. Sebagai objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat ditinjau dari ekonomi syariah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>25</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. Untuk data populasi dari penggadai dan penerima gadai ini dikarenakan tidak adanya data yang jelas di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, maka tidak ditemukan jumlah pastinya. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan masing-masing kepala Jorong di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang ditemukan jumlah populasi sebanyak 58 orang, yang terdiri dari 29 penggadai dan 29 orang penerima gadai. Pada populasi ini gadai dilakukan dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2018.<sup>26</sup>

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber data untuk

<sup>25</sup> Suryani, Hendryani, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 190 ; lihat juga Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 215.

<sup>26</sup> Hasil olahan data dan Observasi dan Wawancara di Lingkungan masyarakat Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dari tanggal 26 Januari sampai 28 Februari 2018.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian.<sup>27</sup> Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan teknik *total sampling* yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi<sup>28</sup>, atau dikenal juga dengan istilah *sampling jenuh* yaitu teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.<sup>29</sup> Populasi yang ada sebanyak 58 orang dijadikan sebagai sampel agar lebih akurat dan relevan dengan rancangan penelitian yang terdiri dari 29 penggadai dan 29 orang penerima gadai.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.<sup>30</sup> Data merupakan salah satu unsur yang penting dalam menyusun laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.<sup>31</sup> Data ini diperoleh dari penggadai, penerima gadai di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupeten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

<sup>27</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.23.

<sup>28</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h.174.

<sup>29</sup> Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: Alfabeta, 2014), h. 65.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.114.

<sup>31</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.128.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.<sup>32</sup> Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Dapat diperoleh secara manual, online, atau kombinasi keduanya. Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka maupun online yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data<sup>33</sup>. Untuk mengumpulkan data yang akurat dan guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

## a. Observasi

Observasi, yaitu pengamatan langsung pada suatu objek yang akan diteliti.<sup>34</sup> Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>35</sup> Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada

<sup>32</sup> *Ibid.*, h.128.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.224.

<sup>34</sup> Gorys Keraf, *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Nusa Tenggara Timur: Nusa Indah, 1994), h.162.

<sup>35</sup> Abdurrahman Fathoni, *op.cit*, h.104.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden yang tidak terlalu besar.<sup>36</sup> Melakukan pengamatan langsung di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat untuk mendapatkan gambaran secara nyata mulai tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 tentang permasalahan yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.<sup>37</sup> Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penggadai, penerima gadai, tokoh agama dan perangkat desa di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Penulis melakukan wawancara secara langsung untuk melengkapi data yang diperlukan tentang pelaksanaan gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

#### c. Kuesioner

Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk

<sup>36</sup> Bambang Prasetyo, *op.cit.*, h.181

<sup>37</sup> *Ibid.*, h.183.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijawabnya.<sup>38</sup> Dalam hal ini penulis menyebarkan kuesioner kepada penggada sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

d. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.<sup>39</sup>

e. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.<sup>40</sup>

#### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.<sup>41</sup>

#### 7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

<sup>38</sup> *Ibid.*, h.173

<sup>39</sup> Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Ed. 1, Cet. 1, h.14.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h.141.

<sup>41</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN MALIKI press, 2010), Cet.2, h.352.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Metode deduktif, yaitu pengetahuan yang berangkat dari kebenaran umum (teori) sebagai dasar untuk membuat kesimpulan atau prediksi hal-hal yang khusus.<sup>42</sup>
- b. Metode induktif, yaitu metode pengeahuan yang berangkat dari kesimpulan-kesimpulan secara khusus sebagai dasar untuk membuat kesepakatan umum (teori).<sup>43</sup>
- c. Metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.<sup>44</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulisan dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Adapun yang dibicarakan dalam bab ini adalah pelaksanaan perjanjian gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat ditinjau dari ekonomi syariah. Gambaran umum tentang Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat akan dijelaskan pada bab II.

<sup>42</sup> Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), h.41.

<sup>43</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.43.

<sup>44</sup> Suliyanto, *Metode Riset Bisnis, op.cit.*, h.38.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II merupakan gambaran umum Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Bab ini meliputi tentang gambaran geografis, agama, sosial ekonomi, dan struktur organisasi/pemerintahan. Tinjauan umum tentang sistem gadai dalam Islam akan dibahas pada bab III.

BAB III membahas teori umum tentang pelaksanaan gadai dalam Islam yang mencakup pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, pengambilan manfaat barang gadai, penyelesaian gadai, riba dan gadai. Selanjutnya mengenai pelaksanaan gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat ditinjau dari ekonomi syariah akan dibahas pada bab IV.

BAB IV membahas tentang pelaksanaan gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dan tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan perjanjian gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Kesimpulan dan saran akan dibahas pada bab V.

BAB V merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasar hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.